



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, Jamilu, 19 Oktober 1994, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor *Law Office Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan* yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email *xxxxx@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 83/SKK/2021/PA.Nla tanggal 26 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Karang Jaya, 18 Agustus 1994, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 17

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 bertepatan dengan 04 Syafar 1436 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 8 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan kemudian menetap di rumah kontrakan distrik yapen timur Aunaway, kota Serui Provinsi Irian jaya sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Xxxxxx laki-laki Umur 5 tahun;
 - 3.2. Xxxxxx Perempuan umur 4 tahun;
 - 3.3. Xxxxxx laki-laki umur 1 tahun 1 bulan;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi pada tanggal Juni 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam tanpa ijin dari Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lainnya;
 - 4.4. Tergugat sering main judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada bulan juni tahun 2021, Penggugat menemukan bukti perselingkuhan

Hlm. 2 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat dengan wanita idaman lainnya yang mana bukti perselingkuhan Tegugat dengan wanita idaman lainnya tersebut dikirimkan langsung oleh selingkuhan Tegugat lewat pesan singkat (sms), dan juga dikirimkan lewat media social (Facebook);

6. Bahwa sebelum kejadian pada poin 5, karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tegugat, Pengugat sempat mau melaporkan Tegugat ke Polsek Pulau Buru namun di tahan oleh keluarga dari Pengugat dan Tegugat, karena tidak jadi melaporkan Tegugat ke Polsek lalu dibuatkan satu surat pernyataan yang bermeterai 6000 (enam ribu) dan di tanda tangani oleh Tegugat selaku pembuat pernyataan dan di saksi oleh keluarga Pengugat dan Tegugat;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Penggugat melihat sendiri Tegugat mengobrol dengan selingkuhannya pada pukul 01.00 wit,
8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Tegugat melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat pada bagian kepala, tangan, dan kaki penggugat, kekerasan tersebut terjadi di karenakan Tegugat marah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tegugat sudah di ketahui oleh penggugat Penggugat, setelah kejadian tersebut, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tegugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa " ose yang mau keluar atau beta yang keluar, dan Tegugat pun mengatakn ose sudah yang keluar sana". setelah kejadian itu Penggugat lalu pergi dan kembali ke mes tempat kerjanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah pisah ranjang dan sudah tudak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tegugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tegugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
11. Bahwa dengan perlakuan Tegugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah

Hlm. 3 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warrahma, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa ketiga anak Pengugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, dan dengan kelakuan Tergugat tersebut diatas, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan ke 3 (tiga) anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, demi kepentingan pembentukan kepribadian dari ke 3 (tiga) anak Pengugat tersebut;
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu maka jika terjadi perceraian Pengugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukunm Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hlm. 4 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan akta cerai Tergugat atas nama TERGUGAT) sebelum Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ke 3 (tiga) anak Pengugat yang bernama:

- 5.1. Xxxxxx laki-laki Umur 5 tahun;
- 5.2. Xxxxxx Perempuan umur 4 tahun;
- 5.3. Xxxxxx laki-laki umur 1 tahun 1 bulan;

Karena ke 3 (tiga) anak tersebut masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan demi untuk membentuk kepribadian ke tiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai tuntutan nafkah

Hlm. 5 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah dan hak asuh anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Nomor xxxxxx tanggal 28 November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Jamilu 20 Oktober 1991, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Serui hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ani;
- Bahwa puncaknya pada Juni 2021 Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama;

Hlm. 6 dari 17

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Jamilu, 02 Mei 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Serui hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2021 di mana penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hlm. 7 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2014, yang yang dicatat pada 28 November 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

Hlm. 8 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat diwakili kuasa hukumnya, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan

Hlm. 9 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 28 November 2014 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah

Hlm. 10 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, serta Tergugat pernah selingkuh dua kali dengan perempuan lain, hingga puncaknya pada Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Bahwa Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 November 2014;

Hlm. 11 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Serui hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, serta Tergugat pernah selingkuh dua kali dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2021 di mana penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, serta Tergugat pernah selingkuh dua kali dengan perempuan lain, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa

Hlm. 13 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sulit mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an*

Hlm. 14 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadzoir fi al Furu' juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas pencabutan posita dan petitum mengenai mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah serta hak asuh anak tersebut maka oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 15 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Abd.Halim Marasabessy, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera

Abd.Halim Marasabessy, S.Ag., M.H

Hlm. 16 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Nla